



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan pada Dinas Kesehatan yang berfungsi dalam pelaksanaan teknis operasional dalam pelayanan laboratorium kesehatan, makanan-minuman, dan lingkungan.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan pada Dinas Kesehatan.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan pada Dinas Kesehatan.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Kesehatan yang berfungsi dalam pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan, makanan-minuman, dan lingkungan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tugas Pokok

#### Pasal 5

UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan tugas teknis operasional pelayanan uji laboratorium di bidang kesehatan, makanan-minuman, dan lingkungan, secara efisien, efektif, akuntabel, dan akurat dalam rangka ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup secara berkeadilan dan berkelanjutan.

## Bagian Keempat Fungsi

### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan uji laboratorium di bidang kesehatan dan lingkungan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas kesehatan perorangan, makanan-minuman, serta air, tanah, dan udara.

## Bagian Kelima Rincian Tugas

### Pasal 7

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan pelayanan uji laboratorium di bidang kesehatan dan lingkungan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan kebijakan Daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- b. pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemutakhiran data Laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat dan dikelola secara terintegrasi dengan *e-government*;
- c. penyusunan kebutuhan pelayanan Laboratorium agar pelayanan yang diberikan tepat dan akurat menjawab permasalahan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel/spesimen kesehatan lingkungan (air, limbah, tanah, udara), makanan-minuman dan bahan baku yang digunakan;
- e. pemeriksaan dan pengujian kualitas kesehatan lingkungan (air, limbah, tanah, udara), makanan-minuman dan bahan baku yang digunakan;
- f. peninjauan dan pengujian laboratorium terhadap spesimen kesehatan perorangan/spesimen klinik;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan metode pengujian laboratorium kesehatan dan lingkungan;
- h. peninjauan terhadap jenis, ambang batas, parameter yang diperiksa, kalibrasi, standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan panduan mutu laboratorium sesuai dengan standar manajemen mutu yang berlaku;
- j. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kualitas kesehatan perorangan, makanan-minuman, dan lingkungan;
- k. pengoordinasian dan pembinaan dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang laboratorium kesehatan dan lingkungan;
- l. pengoordinasian kegiatan operasi bersama dengan instansi terkait agar terjalin kerja sama yang baik guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. pengelolaan terhadap penerimaan dan pendapatan daerah dari bidang laboratorium kesehatan dan lingkungan untuk peningkatan penerimaan

- Pendapatan Asli Daerah, serta menyetorkan dan melaporkan ke Kas Daerah;
- n. pemberian rekomendasi kinerja dalam pendayagunaan aparatur di bidang laboratorium kesehatan dan lingkungan;
  - o. pengoordinasian serta pembinaan kepegawaian dan kinerja Jabatan Fungsional di bidang laboratorium kesehatan dan lingkungan;
  - p. pemberian rekomendasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang kesehatan perorangan, makanan-minuman, dan lingkungan;
  - q. penerapan manajemen pelayanan publik meliputi Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat, dan Sistem Pengaduan Masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-undangan;
  - r. pelaksanaan fungsi manajemen, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset Daerah, ketatausahaan, bimbingan, supervisi, dan pelaporan;
  - s. evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan di bidang laboratorium kesehatan dan lingkungan; dan
  - t. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

#### Bagian Keenam Jabatan Fungsional

##### Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan-undangan.

#### BAB IV TATA LAKSANA

##### Bagian Kesatu Prinsip Kerja

##### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan internal UPT maupun dengan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, OPD terkait, masyarakat, dan mitra kerja terkait lainnya.

Bagian Kedua  
Tata Laksana Kerja

Pasal 10

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas serta pihak-pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (5) UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dengan Dinas Kesehatan bersifat pertanggungjawaban dan konsultatif teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja antara UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersifat koordinasi dan konsultasi teknis.
- (4) Kepala UPT wajib menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Dinas Kesehatan secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.
- (5) Kepala UPT, baik diminta atau tidak diminta, wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (5) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-undangan.
- (6) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
- (7) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala UPT terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-undangan.

### Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-undangan.

Pasal 14

Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai/Aparatur Sipil Negara.

Pasal 15

Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN WONOSOBO,




WINARNINGSIH, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650604 199003 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 26 TAHUN 2015

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

---



BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF